



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 73 TAHUN 2019**

TENTANG

**PROSEDUR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2014 telah ditetapkan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perubahannya maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); *u*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi atau Batas Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

7. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persetujuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur.
11. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, berisi ketentuan yang bersifat mengatur secara teknis sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Keputusan Gubernur adalah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang bersifat penetapan kecuali Keputusan Gubernur yang dikeluarkan oleh Badan yang membidangi urusan kepegawaian dan keuangan daerah provinsi.
13. Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah rangkaian kegiatan pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan penetapan/pengundangan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi PD dalam pembentukan produk hukum di daerah.


Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan keseragaman dalam pembentukan produk hukum di daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. prosedur pembentukan produk hukum daerah;
- b. penomoran, pengundangan, autentifikasi, penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah; dan
- c. pembiayaan. 

Pasal 5

Produk Hukum Daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 6

- (1) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
 - a. peraturan daerah;
 - b. peraturan gubernur;
 - c. peraturan bersama gubernur; dan
 - d. peraturan DPRD.
- (2) Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
 - a. Keputusan Gubernur;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB II

PROSEDUR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Peraturan Daerah

Pasal 7

Prosedur pembentukan Perda dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Bagian Kedua

Peraturan, Peraturan Bersama dan Keputusan Gubernur

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan, Peraturan Bersama dan Keputusan Gubernur disusun oleh PD pemrakarsa.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Biro Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

Pasal 9

- (1) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikirimkan melalui email dengan alamat ranpergub.kepgub@gmail.com.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikirimkan bersama Surat atau Nota Dinas dari PD pemrakarsa.
- (3) Surat atau Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat penjelasan terkait hal-hal sebagai berikut:
 - a. dasar hukum dan latar belakang pembentukan;
 - b. jangka waktu pemberlakuan; dan
 - c. pembebanan biaya. 

Pasal 10

- (1) Dalam hal Biro Hukum masih membutuhkan penjelasan terkait substansi Rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dapat berkoordinasi kembali dengan PD pemrakarsa untuk penyempurnaannya.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disempurnakan oleh PD pemrakarsa, harus dikirimkan kembali ke Biro Hukum lewat email untuk proses selanjutnya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah untuk diharmonisasikan dengan PD terkait, dilakukan pembahasan bersama yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disempurnakan oleh Biro Hukum.

Bagian ketiga

Rancangan Peraturan dan Keputusan DPRD


Pasal 12

Prosedur pembentukan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penandatanganan Peraturan, Peraturan Bersama dan Keputusan Gubernur

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur yang telah disempurnakan oleh Biro Hukum, sebelum proses penandatanganan wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk dilakukan Fasilitasi.
- (2) Penandatanganan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan hasil Fasilitasi dari Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
- (3) Penandatanganan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur dilakukan oleh Gubernur dengan menggunakan Kop Garuda.
- (4) Dalam hal Gubernur berhalangan sementara atau berhalangan tetap maka penandatanganan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Gubernur. 

Pasal 14

- (1) Penandatanganan Keputusan Gubernur dilakukan oleh Gubernur dengan menggunakan Kop Garuda.
- (2) Penandatanganan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. Pimpinan PD.

BAB III

PENOMORAN, PENGUNDANGAN, AUTENTIFIKASI, PENGGANDAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Penomoran

Pasal 15

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
 - a. Perda, Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur dan Keputusan Gubernur dilakukan oleh Biro Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa peraturan, menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa Keputusan, menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Kedua Pengundangan


Pasal 16

Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 17

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan Nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 18

Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah. 

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Perda, Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur dan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Perda, Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Ketiga Autentifikasi

Pasal 21

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Biro Hukum untuk Perda, Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur dan Keputusan Gubernur; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Keempat

Penggandaan dan Pendistribusian

Pasal 22

Penggandaan dan Pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Biro Hukum dan PD pemrakarsa.

Pasal 23

Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. *u*

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 035) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Agustus 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

V
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 74